



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Kembali Sidangkan Perkara Pengujian UU MK

Jakarta, 15 Juni 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang terhadap permohonan pengujian formil dan materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, Selasa (15/6), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 90/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, seorang dosen yang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII).

Pada Selasa (24/11) dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, MK telah mendengarkan garis besar perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Allan. Allan menyebutkan poin perbaikan kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, dan argumentasi Pemohon.

Dalam permohonannya, Allan berpandangan bahwa masalah tata cara pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara di bidang legislasi cenderung diabaikan. Dengan merujuk Pasal 22A UUD 1945, Allan menegaskan bahwa tata cara pembentukan undang-undang memiliki urjensi konstitusional. Hal tersebut disebutkan Pemohon untuk melandasi argumentasinya berkenaan dengan proses pembahasan UU 7/2020 yang dilaksanakan secara tertutup dan dalam waktu yang terbatas. Perubahannya pun dinilai Pemohon dibentuk tanpa alasan akademik yang signifikan.

Kemudian dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon juga menjabarkan norma-norma yang dipersoalkannya secara materiil, yaitu norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22 *jo* Pasal 23 ayat (1) huruf d *jo* Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b, yang seluruhnya berkenaan dengan syarat usia seorang hakim konstitusi.

Secara khusus, Allan menjelaskan bahwa alasan kenaikan syarat usia hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun, tidak ditemukan dalam naskah akademik UU *a quo*. Menurutnya, terlepas dari ketentuan-ketentuan tersebut, calon hakim konstitusi harus dimaknai telah memiliki hak konstitusional untuk dapat diangkat sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang mengatur mengenai kriteria hakim konstitusi. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)